



PUTUSAN

Nomor 171/Pid.B/2022/PN Nba

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngabang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Onas Anak Jampong;
2. Tempat lahir : Mandor;
3. Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun/25 Juli 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Kopiing, Dusun Mandor, Desa Mandor, Kecamatan Mandor, Kab. Landak;
7. Agama : Katholik;
8. Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja;

Terdakwa Onas Anak Jampong ditangkap pada tanggal 13 September 2022;

Terdakwa Onas Anak Jampong ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 September 2022 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 12 November 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 November 2022 sampai dengan tanggal 30 November 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 November 2022 sampai dengan tanggal 23 Desember 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Desember 2022 sampai dengan tanggal 21 Februari 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngabang Nomor 171/Pid.B/2022/PN Nba tanggal 24 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 171/Pid.B/2022/PN Nba tanggal 24 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 171/Pid.B/2022/PN Nba



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Onas Anak Jampong bersalah atas perbuatan pencurian dalam keadaan memberatkan. sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHPidana., sebagaimana dakwaan Alternative kedua penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Onas Anak Jampong berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan,
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Surat Tanda Nomor kendaraan (STNK) sepeda motor jenis Yamaha Vega foc KB 2236 LT warna Hitam, Nomor Rangka MH3UE1240HJ031362 dan Nomor Mesin E3RBE1240HJ03162 An. Pemerintah kabupaten Landak beserta 1 (satu) Buah Kunci kontaknya
 - 1 (satu) Set Body sepeda motor jenis Yamaha Vega foc KB 2236 LT warna Hitam, Nomor Rangka MH3UE1240HJ031362 dan Nomor Mesin E3RBE1240HJ03162 yang Pada Body depan masih ada Plat Nomor Polisi berwarna merah
 - 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Vega foc KB 2236 LT warna Hitam, Nomor Rangka MH3UE1240HJ031362 dan Nomor Mesin E3RBE1240HJ03162 yang body nya sudah tidak ada.Dikembalikan kepada Saksi Hibertus Neri
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman karena Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama :

Bahwa Terdakwa Onas Anak Jampong bersama-sama dengan Anak Hendri Als Torek Anak Onas (Telah Dijatuhi Pidana), Pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022 sekitar jam 00.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan September tahun 2022, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2022, Bertempat di Teras Rumah Saksi Hibertus Neri yang beralamat di Dusun Mandor, Desa Mandor, Kecamatan Mandor, Kabupaten Landak., atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngabang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan "Barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, Perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama dengan bersekutu" yang dilakukan Terdakwa Bersama-sama dengan Anak Hendri Als Torek Anak Onas dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jumat tanggal 09 September 2022 sekitar jam 18.00 Wib, terdakwa bersama-sama dengan Anak Hendri Als Torek Anak Onas (Telah Dijatuhi Pidana) berjalan bersama-sama melewati rumah Saksi Hibertus Neri yang beralamat di Dusun Mandor, Desa Mandor, Kecamatan Mandor, Kabupaten Landak dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Vega Foc KB 2236 LT Warna Hitam, Nomor rangka MH3UE1240HJ031362 dan nomor mesin E3RBE124OHJ031262 yang terparkir di teras rumah Saksi Hibertus Neri, Kemudian Anak Hendri Als Torek Anak Onas mengajak Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut dengan mengatakan "Boleh lah motor tu, bisa gak kita jual untuk modal pergi ke singkawang" kemudian terdakwa mengiyakan Ajakan tersebut dengan mengatakan "Boleh lah, tapi liat nanti malam lagi lah" kemudian Terdakwa dan Anak Hendri Als Torek Anak Onas melanjutkan perjalanan menuju bengkel.
- Selanjutnya Pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022 sekitar jam 00.30 WIB, Terdakwa bersama-sama Anak Hendri Als Torek Anak Onas kembali ke rumah Saksi Hibertus Neri dengan tujuan mengambil sepeda motor yang terparkir di depan teras, setelah sampai di tempat tersebut terdakwa bersama-sama Anak Hendri Als Torek Anak Onas langsung mengambil

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 171/Pid.B/2022/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor milik Saksi Hibertus Neri dengan pembagian tugas sebagai berikut :

- Anak Hendri Als Torek Anak Onas bertugas langsung mengambil sepeda motor yang terparkir di teras, dengan cara mendorong sepeda motor tersebut meninggalkan lokasi kejadian.
- Terdakwa mengawasi dari luar setelah Anak Hendri Als Torek Anak Onas berhasil mengambil sepeda motor tersebut, terdakwa bersama-sama dengan Anak Hendri Als Torek Anak Onas mendorong kendaraan tersebut meninggalkan lokasi kejadian.
- Bahwa teras rumah milik Saksi Hibertus Neri merupakan bagian yang menyatu dengan rumah serta memiliki batas-batas dengan jalanan umum sehingga tidak dapat dilalui secara bebas.
- Bahwa sepeda motor tersebut merupakan kendaraan dinas milik Pemerintah Daerah Kabupaten Landak yang dikuasai oleh Saksi Hibertus Neri dengan cara sah, berdasarkan berita acara serah terima kendaraan nomor : 029/03/PKM-SMK/I/2022, tanggal 10 Januari 2022.
- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan Anak Hendri Als Torek Anak Onas mengambil 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Vega Foc KB 2236 LT Warna Hitam, Nomor rangka MH3UE1240HJ031362 dan nomor mesin E3RBE124OHJ031262 tanpa ijin maupun perintah dari Pemerintah Daerah Kabupaten Landak ataupun dari Saksi Hibertus Neri selaku yang menguasai sepeda motor tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Anak Hendri Als Torek Anak Onas, Pemerintah Daerah Kabupaten Landak mengalami kerugian sebesar Rp.16.500.000. (enam belas juta lima ratus ribu rupiah).
Perbuatan Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, Ke-4 KUHPidana.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa Onas Anak Jampong Bersama-sama dengan Anak Hendri Als Torek Anak Onas (Telah Dijatuhi Pidana), Pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022 sekitar jam 00.30 WIB, atau setidaknya dalam bulan September tahun 2022, atau setidaknya masih dalam tahun 2022, Bertempat di Teras Rumah Saksi Hibertus Neri yang beralamat di Dusun Mandor, Desa Mandor, Kecamatan Mandor, Kabupaten Landak., atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngabang yang berwenang memeriksa dan

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 171/Pid.B/2022/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengadili perkara ini telah melakukan, “Barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama dengan bersekutu” yang dilakukan Terdakwa Bersama-sama dengan Anak Hendri Als Torek Anak Onas dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jumat tanggal 09 September 2022 sekitar jam 18.00 Wib, terdakwa bersama-sama dengan Anak Hendri Als Torek Anak Onas (Telah Dijatuhi Pidana) berjalan bersama-sama melewati rumah Saksi Hibertus Neri yang beralamat di Dusun Mandor, Desa Mandor, Kecamatan Mandor, Kabupaten Landak dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Vega Foc KB 2236 LT Warna Hitam, Nomor rangka MH3UE1240HJ031362 dan nomor mesin E3RBE1240HJ031262 yang terparkir di teras rumah Saksi Hibertus Neri, Kemudian Anak Hendri Als Torek Anak Onas mengajak Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut dengan mengatakan “Boleh lah motor tu, bisa gak kita jual untuk modal pergi ke singkawang” kemudian terdakwa mengiyakan Ajakan tersebut dengan mengatakan “Boleh lah, tapi liat nanti malam lagi lah” kemudian Terdakwa dan Anak Hendri Als Torek Anak Onas melanjutkan perjalanan menuju bengkel.
- Selanjutnya Pada Hari Sabtu Tanggal 10 September 2022 Sekitar Jam 00.30 WIB, Terdakwa bersama-sama Anak Hendri Als Torek Anak Onas kembali ke rumah Saksi Hibertus Neri dengan tujuan mengambil sepeda motor yang terparkir di depan teras, setelah sampai di tempat tersebut terdakwa bersama-sama Anak Hendri Als Torek Anak Onas langsung mengambil sepeda motor milik Saksi Hibertus Neri dengan pembagian tugas sebagai berikut :
 - Anak Hendri Als Torek Anak Onas bertugas langsung mengambil sepeda motor yang terparkir di teras, dengan cara mendorong sepeda motor tersebut meninggalkan lokasi kejadian.
 - Terdakwa mengawasi dari luar setelah Anak Hendri Als Torek Anak Onas berhasil mengambil sepeda motor tersebut, terdakwa bersama-sama dengan Anak Berhadapan Hukum Hendri Als Torek Anak Onas mendorong kendaraan tersebut meninggalkan lokasi kejadian.
- Bahwa sepeda motor tersebut merupakan kendaraan dinas milik Pemerintah Daerah Kabupaten Landak yang dikuasai oleh Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hibertus Neri dengan cara sah, berdasarkan berita acara serah terima kendaraan nomor : 029/03/PKM-SMK/I/2022, tanggal 10 Januari 2022.

- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan Anak Hendri Als Torek Anak Onas mengambil 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Vega Foc KB 2236 LT Warna Hitam, Nomor rangka MH3UE1240HJ031362 dan nomor mesin E3RBE1240HJ031262 tanpa ijin maupun perintah dari Pemerintah Daerah Kabupaten Landak ataupun dari Saksi Hibertus Neri selaku yang menguasai sepeda motor tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Anak Hendri Als Torek Anak Onas, Pemerintah Daerah Kabupaten Landak mengalami kerugian sebesar Rp.16.500.000. (enam belas juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Heribertus Neri Anak Petrus Rustandi (Alm) dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dalam persidangan ini karena peristiwa kehilangan kendaraan dinas berupa sepeda motor yang Saksi alami;
 - Bahwa Kejadian kehilangan motor tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022 sekitar pukul 00.15 WIB, berlokasi di teras rumah saksi Rt. 012 / Rw. 001 Dusun Mandor, Desa Mandor, Kecamatan Mandor, Kabupaten Landak;
 - Bahwa Sepeda Motor tersebut adalah milik Pemerintah Kabupaten Landak yang berjenis Yamaha Vega foc KB 2236 LT warna Hitam, Nomor Rangka MH3UE1240HJ031362 dan Nomor Mesin E3RBE1240HJ03162 dengan Surat Tanda Nomor kendaraan (STNK) An. Pemerintah kabupaten Landak;
 - Bahwa Sepeda motor milik Pemerintah Kabupaten Landak tersebut ada pada saksi karena diserahkan terimakan sebagai sepeda motor dinas sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Kendaraan bahwa Sepeda motor tersebut sejak tanggal 10 Januari 2022 hingga saat ini;
 - Bahwa saksi diserahkan terimakan motor tersebut karena saksi merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemerintah Kabupaten Landak di Dinas kesehatan yang bertugas di Puskesmas Sompak;

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 171/Pid.B/2022/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil sepeda motor milik Pemerintah Kabupaten Landak tersebut;
- Bahwa Saksi juga tidak ada memberikan izin kepada orang lain untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa Sepeda motor tersebut diparkir di teras rumah tempat saksi tinggal pada hari Jum'at tanggal 09 September 2022 pukul 17.00 WIB dan yang menyimpan sepeda motor tersebut adalah adik ipar saksi;
- Bahwa sepeda motor tersebut biasa terparkir di teras rumah dan yang memarkirkannya adalah adik ipar saksi karena sebelumnya sepeda motor tersebut dipakai adik saksi ipar Saksi;
- Bahwa pada saat kejadian saksi tidak sedang berada di rumah karena pada saat itu saksi sedang di Senakin tapi di rumah tidak dalam keadaan kosong, masih ada orang tua saksi dan saudara saksi;
- Bahwa rumah Saksi tidak ada pagar, kejadian tersebut dapat dipastikan terjadi di malam hari dan ketahuan hilang di pagi harinya sekitar jam 5 pagi;
- Bahwa Saksi ditelpon pada sabtu pagi pada tanggal 10 pukul 06.00 WIB dan diberitahu bahwa motor tersebut sudah tidak berada di teras rumah kemudian setiba dari senakin pada pukul 16.00 WIB Saksi langsung ke Polsek Mandor untuk membuat Laporan;
- Bahwa pada saat diparkirkan kunci motor tidak berada di motor dan motor dalam keadaan baik serta tidak ada kerusakan pada bagian kontak sebelum kejadian ini;
- Bahwa saksi sudah memeriksa keadaan sepeda motornya saat ini, dan ternyata telah terjadi perubahan pada body motor;
- Bahwa sebelum kejadian hilangnya kendaraan ini, body motor dalam keadaan lengkap berwarna hitam lis merah dan kondisi mesin motor dalam keadaan bagus;
- Bahwa rumah Saksi tidak ada pagar, namun masih ada halamannya, dan dari jalan ke rumah ada batas tiang yang menunjukkan bahwa tanah tersebut merupakan pekarangan Saksi;
- Bahwa terdapat ciri khusus pada motor saksi yakni ada sobekan pada jok motor dan goresan pada foot stepnya;
- Bahwa Saksi sudah mencocokkan nomor kendaraan dengan Surat Tanda Nomor kendaraan (STNK) serta kunci yang ditampilkan di persidangan dan ternyata benar Surat Tanda Nomor kendaraan (STNK) serta kunci dari sepeda motor jenis Yamaha Vega foc KB 2236 LT warna Hitam, Nomor Rangka MH3UE1240HJ031362 dan Nomor Mesin E3RBE1240HJ03162

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 171/Pid.B/2022/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Surat Tanda Nomor kendaraan (STNK) An. Pemerintah kabupaten Landak milik Pemerintah Kabupaten Landak adalah benar merupakan kendaraan yang diserahkan terimakan kepada Saksi dan kemudian hilang tersebut;

- Bahwa Kerugian atas hilangnya Sepeda motor milik Pemerintah Kabupaten Landak tersebut sekira Rp16.000.000,- (enam belas juta rupiah);
- Bahwa untuk barang buktinya saksi menyerahkan kepada pihak yang berwajib agar dipergunakan untuk barang bukti sampai selesai perkara ini;
- Bahwa motor ini, sudah ada pada saksi selama 1 (satu) tahun dengan cara sah, berdasarkan berita acara serah terima kendaraan nomor : 029/03/PKM-SMK/I/2022, tanggal 10 Januari 2022;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan menyatakan bahwa keterangan tersebut benar.

2. Saksi Hardiansyah Bin Abdul Wahab (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangannya sehubungan laporan Polisi yang dibuat oleh Saksi Heribertus Neri tanggal 10 September 2022 tentang kehilangan sepeda motor dinas milik Pemerintah Kabupaten Landak yang sedang dipinjam pakaikan kepada Saksi Heribertus Neri;
- Bahwa penerimaan laporan di Polsek Mandor atas kehilangan yang dialami oleh Saksi Neri tersebut diterima pada hari sabtu tanggal 10 September 2022;
- Bahwa Saksi mengatakan Sesuai Laporan Saksi Heribertus Neri tanggal 10 September 2022 Kejadian kehilangan terjadi pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022 sekitar pukul 00.00 WIB sampai dengan 06.00 WIB, yang berlokasi di teras rumah Saksi Heribertus Neri Rt. 012 / Rw. 001 Dusun Mandor, Desa Mandor, Kecamatan Mandor, Kabupaten Landak;
- Bahwa Sesuai Laporan dari Saksi Heribertus Neri Sepeda Motor milik Pemerintah Kabupaten Landak yang hilang tersebut jenis Yamaha Vega foc KB 2236 LT warna Hitam, Nomor Rangka MH3UE1240HJ031362 dan Nomor Mesin E3RBE1240HJ03162 dengan Surat Tanda Nomor kendaraan (STNK) An. Pemerintah kabupaten Landak;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil sepeda motor tersebut, kemudian diketahui kalau yang mengambil sepeda motor tersebut adalah Saksi Onas dan Anak Jampong dan Saksi Hendri Alias Torek Anak Onas yang merupakan warga Desa Mandor juga;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 171/Pid.B/2022/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi selaku Anggota Reskrim Polsek Mandor sesuai dengan Surat Perintah Tugas Nomor: SP.Gas/13/IX/2022/Reskrim, tanggal 10 September 2022 bersama dengan Anggota Reskrim lainnya melakukan seangkaian penyelidikan untuk mengungkap pelaku pencurian sepeda motor tersebut, kemudian pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekira pukul 12.00 WIB Saksi mendapat informasi dari warga disekitar Mandor bahwa ada melihat Terdakwa dengan Saksi Hendri alias Torek Anak Onas pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022 pukul 07.00 WIB sedang membongkar sepeda motor di semak-semak di lokasi cagar Alam Mandor;
- Bahwa atas informasi tersebut kemudian Saksi bersama anggota Reskrim lainnya langsung mencari keberadaan Terdakwa dan Saksi Hendri alias Torek Anak Onas kemudian pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekira 20.00 WIB Saksi mendapatkan informasi kalau Terdakwa berada disekitar Pasar mandor;
- Bahwa kemudian Terdakwa dibawa ke polsek mandor untuk di interogasi kemudian Terdakwa pun mengakui kalau dirinya melakukan pencurian sepeda motor yang terparkir di teras rumah Saksi Neri pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022 pukul 00.30 WIB;
- Bahwa Terdakwa mengakui melakukan pencurian bersama dengan Saksi Hendri alias Torek Anak Onas;
- Bahwa terlebih dahulu sepeda motor tersebut disembunyikan di semak-semak lokasi cagar alam mandor, kemudian pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022 pukul 07.00 WIB oleh Terdakwa dan Saksi Hendri alias Torek Anak Onas body sepeda motor dilepas hingga sepeda motor tersebut tinggal kerangka dan mesinnya, kemudian body sepeda motor ditinggalkan di semak-semak, kemudian sepeda motor tersebut dihidupkan dengan cara memutus kabel di kunci kontak untuk disambungkan, setelah sepeda motor bisa dihidupkan sempat di bawa oleh Terdakwa dan Saksi Hendri alias Torek Anak Onas pergi ke Pak Bulu dan menjalin untuk di jual namun belum berhasil untuk dijual kemudian sepeda motor tersebut di bawa kembali ke lokasi cagar alam Mandor untuk di sembunyikan lagi di semak-semak di lokasi berbeda dengan lokasi tempat menyembunyikan pertama yang masih ada tertinggal body sepeda motor yang sudah di lepas tersebut;
- Bahwa setelah mengetahui perihal keberadaan body sepeda motor yang masih ditinggalkan di lokasi semak-semak lokasi cagar alam Mandor kemudian Pada hari Rabu tanggal 13 September 2022 sekira pukul 10.00

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 171/Pid.B/2022/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



WIB Saksi bersama anggota Polsek Mandor dengan diantar Terdakwa dan Saksi Hendri alias Torek Anak Onas menuju tempat diletakkannya body sepeda motor, dan memang benar masih ditemukan body dari sepeda motor tersebut di semak-semak lokasi cagar alam Mandor kemudian body sepeda motor tersebut dibawa ke Polsek Mandor, untuk sepeda motor belum bisa saksi dan anggota Polsek Mandor temukan karena awalnya Saksi Onas dan Anak masih mengatakan kalau sepeda motor yang tinggal kerangka dan mesinnya telah di gadaikan di daerah Anjungan, baru lah pada hari Rabu tanggal 14 September 2022 sekira Saksi Onas dan Anak baru mengatakan kalau sepeda motor masih dan disembunyikan di semak-semak namun dilokasi lain di lokasi cagar alam Mandor hingga kemudian sekira pukul 13.00 WIB saksi dan anggota Polsek Mandor dengan diantar oleh Saksi Onas dan Anak menuju tempat disembunyikannya sepeda motor, dan memang benar kalau sepeda motor yang hanya tinggal kerangka dan mesin masih ada kemudian sepeda motor tersebut di bawa ke Polsek Mandor;

- Bahwa 1 (satu) Set Body sepeda motor jenis Yamaha Vega foc KB 2236 LT warna Hitam, Nomor Rangka MH3UE1240HJ031362 dan Nomor Mesin E3RBE1240HJ03162 yang Pada Body depan masih ada Plat Nomor Polisi berwarna merah dan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Vega foc KB 2236 LT warna Hitam, Nomor Rangka MH3UE1240HJ031362 dan Nomor Mesin E3RBE1240HJ03162 yang body nya sudah tidak ada, yang diakui oleh Saksi Onas dan Anak telah melakukan pencurian sepeda motor tersebut dan ditemukan di sembunyikan di semak-semak dilokasi cagar alam Mandor;

Terhadap keterangan tersebut Terdakwa tidak kebaratan dan menyatakan keterangan tersebut benar.

3. Hendri Alias Torek Anak Onas yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi diambil keterangannya sehubungan Saksi dan Terdakwa telah mengambil barang milik orang lain;
 - Bahwa Barang yang telah saksi dan Terdakwa ambil tersebut berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega warna hitam list merah yang Nomor polisinya tidak saksi ingat yang jelas memiliki plat nomor polisi warna merah;
 - Bahwa Saksi dan Terdakwa awalnya tidak mengetahui siapa nama pemilik 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega warna hitam list merah yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor polisinya tidak saksi ingat yang jelas memiliki plat nomor polisi warna merah;

- Bahwa Kejadian Saksi dan Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega warna hitam list merah yang Nomor polisinya tidak saksi ingat namun saksi ingat bahwa plat nomor polisinya berwarna merah tersebut pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022 sekira pukul 00.30 WIB di teras Rumah warga Mandor bernama Neri di Dusun Mandor, Desa Mandor Kecamatan Mandor Kabupaten Landak;
- Bahwa Posisi sepeda motor pada saat Saksi dan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut berada di teras rumah dalam keadaan terparkir dan tidak kunci setang hanya pengaman kunci kontak dalam keadaan tertutup;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa bisa masuk ke teras rumah dengan berjalan kaki yang terlebih dahulu masuk ke pekarangan rumah kemudian masuk lagi ke teras rumah yang memiliki batas berupa tiang, dinding dan lantai semen kemudian Terdakwa sempat memegang sepatu yang tergeletak di lantai namun kemudian Terdakwa letakan kembali, kemudian oleh saksi sepatu tersebut diambil dan Terdakwa pun mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa cara Saksi dan Terdakwa mengambil sepeda motor yaitu setelah masuk ke dalam teras rumah kemudian Terdakwa pun langsung memutar sepeda motor dan langsung mendorong sepeda motor ke arah keluar dari teras menuju jalan, kemudian setelah sampai di jalan menuju Lokasi Cagar alam kemudian saksi pun membantu mendorong sepeda motor tersebut hingga disembunyikan di semak-semak di lokasi cagar alam Mandor;
- Bahwa peran masing-masing saksi dan Terdakwa yaitu awalnya sama-sama mendatangi lokasi dekat rumah milik Saksi Neri, kemudian Saksi dan Terdakwa mengawasi lokasi sekitar rumah dan memastikan kalau sepeda motor tersebut masih ada, hingga kemudian diketahui situasi sepi dan aman, kemudian Terdakwa lebih dahulu masuk ke dalam teras rumah, kemudian disusul oleh saksi, kemudian Terdakwa pun langsung memutar sepeda motor dan langsung mendorong sepeda motor ke arah keluar dari teras menuju jalan, kemudian setelah sampai di jalan menuju Lokasi Cagar alam kemudian saksi pun membantu mendorong sepeda motor tersebut dengan posisi Terdakwa didepan memegang setang dan saksi mendorong dari belakang sepeda motor hingga kemudian sepeda

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 171/Pid.B/2022/PN Nba



motor tersebut berhasil saksi dan Terdakwa ambil lalu disembunyikan di semak-semak di lokasi cagar alam Mandor;

- Bahwa Awalnya Saksi dan Terdakwa sudah merencanakan untuk mengambil sepeda motor tersebut karena sebelumnya yaitu pada hari Jum'at tanggal 09 September 2022 sekira pukul 18.00 WIB saksi dan Terdakwa ada lewat dengan berjalan kaki di depan rumah milik Saksi Neri hendak menuju bengkel Kacong di depan Kantor BRI Mandor dan sudah melihat sepeda motor diparkir di teras rumah Saksi Neri, kemudian pada saat melihat sepeda motor tersebut saksi memberitahukan kepada saksi "Boleh lah motor tu, bisa gak kita jual untuk modal pergi ke singkawang", kemudian Terdakwa jawab "Boleh lah, tapi liat nanti malam lagi lah" kemudian saksi dan Terdakwa pun melanjutkan jalan menuju bengkel Kacong;
- Bahwa setelah sepeda motor tersebut berhasil saksi dan Terdakwa ambil dan disembunyikan di semak-semak di lokasi cagar alam Mandor, kemudian saksi dan Terdakwa pun pulang kerumah dan langsung tidur di rumah Terdakwa, kemudian paginya yaitu masih di hari Sabtu tanggal 10 september sekira jam 07.00 WIB saksi dan Terdakwa berangkat menuju sema-semak di cagar alam mandor, sesampainya di tempat meyembunyikan motor kemudian Terdakwa pun berusaha menghidupkan sepeda motor tersebut, kemudian karena tidak bisa kemudian Saksi dan Terdakwa membongkar body sepeda motor dengan menggunakan gunting yang dibawa oleh saksi, awalnya hanya mau melepas body di bagian tebeng namun kemudian semua body akhirnya dilepas semua, hingga kemudian sepeda motor hanya tinggal kerangka dan mesin saja;
- Bahwa setelah sepeda motor tinggal kerangka dan mesin kemudian Terdakwa pun memotong kabel yang ke kunci kontak untuk Terdakwa sambungkan hingga kemudian sepeda motor tersebut bisa Terdakwa hidupkan kemudian seluruh body sepeda motor ditinggalkan di semak-semak Lokasi cagar alam Mandor dan kemudian saksi dan Terdakwapun langsung berangkat ke Pak Bulu, kemudian ke Menjalin untuk menawarkan sepeda motor tersebut, namun karena tidak ada yang berminat, kemudian saksi dan Terdakwapun pulang ke mandor dan langsung menuju semak-semak di lokasi Cagar alam Mandor hingga kemudian sepeda Motor tersebut oleh Terdakwa disembunyikan di semak-semak lokasi yang berbeda di lokasi cagar alam Mandor, hingga kemudian Saksi dan Terdakwapun diamankan oleh Polisi Polsek Mandor;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan tersebut Terdakwa tidak kebaratan dan menyatakan keterangan tersebut benar

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat berupa:

- Berita Acara Serah Terima Kendaraan Nomor:029/03/PKM-SMK/I/2022, tanggal 10 Januari 2022;
- Surat keterangan Pemerintah Daerah kabupaten landak (dinas kesehatan kab. Landak) Nomor :440/3390/Sekre-c/2022, tanggal 7 november 2022 tentang kepemilikan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Vega foc KB 2236 LT warna Hitam, Nomor Rangka MH3UE1240HJ031362 dan Nomor Mesin E3RBE1240HJ03162.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor dari rumah Saksi Neri pada hari sabtu tanggal 10 September 2022 sekitar jam 1 dini hari;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut Bersama dengan Saksi Hendri alias Torek Anak onas yang merupakan keponakan Terdakwa;
- Bahwa awalnya Terdakwa dari rumah tidak sengaja lewat depan rumah Saksi Neri, dan Terdakwa mengenal Pak Neri karena masih merupakan orang Mandor juga;
- Bahwa Terdakwa awalnya tidak mengetahui kalau motor tersebut merupakan kendaraan dinas;
- Bahwa kemudian setelah melihat motor tersebut di teras, Terdakwa dan Saksi Hendri alias Torek Anak Onas pulang dulu dan pergi ke ulang tahun kawan;
- Bahwa Terdakwa awalnya tidak ada berpikir mau ambil motor saksi Neri, kemudian Saksi Hendri mengatakan "om, ada motor babang Nery"
- Bahwa kemudian Saksi Hendri mengajak untuk mengambil motor tersebut, dan terdakwa tidak ada menolak;
- Bahwa kemudaian Terdakwa dan Saksi Hendri balik ke rumah saksi Neri;
- Bahwa yang mendekati motor awalnya adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada membawa alat apapun dan motor pada saat itu tidak dikunci stang;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 171/Pid.B/2022/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Hendri pada saat itu menunggu di jalan dengan tugas mengawasi agar tidak ketahuan orang lain dan kode kalau ada orang adalah tepuk tangan;
- Bahwa motor tersebut Terdakwa dorong, dengan posisi Terdakwa yang di bagian stang dan Saksi Hendri yang mendorong dari belakang;
- Bahwa motor tersebut Terdakwa sembunyikan ke semak-semak yang berjarak 300 meter dari rumah Saksi Neri;
- Bahwa kemudian Terdakwa pulang ke rumah dan pada pagi harinya sekitar jam 7 Terdakwa dan saksi hendri Kembali lagi dan membuka body motornya;
- Bahwa motor tersebut akan Terdakwa jual pretelan / eceran;
- Bahwa Terdakwa belum mengetahui motor tersebut akan dijual ke siapa;
- Bahwa rencananya hasilnya akan dibagi rata berdua sesuai hasil penjualannya;
- Bahwa Terdakwa pernah masuk penjara beberapa bulan pada saat Terdakwa masih anak;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin dari pemiliknya untuk mengambil sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Surat Tanda Nomor kendaraan (STNK) sepeda motor jenis Yamaha Vega foc KB 2236 LT warna Hitam, Nomor Rangka MH3UE1240HJ031362 dan Nomor Mesin E3RBE1240HJ03162 An. Pemerintah kabupaten Landak beserta 1 (satu) Buah Kunci kontaknya;
- 1 (satu) Set Body sepeda motor jenis Yamaha Vega foc KB 2236 LT warna Hitam, Nomor Rangka MH3UE1240HJ031362 dan Nomor Mesin E3RBE1240HJ03162 yang Pada Body depan masih ada Plat Nomor Polisi berwarna merah;
- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Vega foc KB 2236 LT warna Hitam, Nomor Rangka MH3UE1240HJ031362 dan Nomor Mesin E3RBE1240HJ03162 yang body nya sudah tidak ada;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022 sekitar pukul 00.30-01.00 WIB bertempat di Teras Rumah Saksi Hibertus Neri yang beralamat

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 171/Pid.B/2022/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Dusun Mandor, Desa Mandor, Kecamatan Mandor, Kabupaten Landak telah terjadi kehilangan 1 (Satu) unit sepeda motor;

- Bahwa sepeda motor yang hilang tersebut berjenis Yamaha Vega Foc KB 2236 LT Warna Hitam, Nomor rangka MH3UE1240HJ031362 dan nomor mesin E3RBE1240HJ031262;
- Bahwa sepeda motor tersebut terakhir kali di parkir di Teras Rumah milik Saksi Heribertus Neri pada hari Jumat tanggal 9 September 2022 pukul 17.00 WIB;
- Bahwa yang mengambil sepeda motor tersebut adalah Terdakwa bersama dengan Saksi Hendri alias Torek Anak Onas;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 9 September 2022 sekitar pukul 18.00 WIB, Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Hendri alias Torek Anak Onas sedang berjalan-jalan melewati rumah Saksi Heribertus Neri dan melihat sepeda motor Yamaha Vega Foc KB 2236 LT Warna Hitam, Nomor rangka MH3UE1240HJ031362 dan nomor mesin E3RBE1240HJ031262 tersebut terparkir di teras rumah Saksi Heribertus Neri;
- Bahwa kemudian Saksi Hendri alias Torek Anak Onas berkata kepada Terdakwa "Boleh lah motor tu, bisa gak kita jual untuk modal pergi ke singkawang", kemudian Terdakwa menjawab "Boleh lah, tapi liat nanti malam lagi lah";
- Bahwa setelah melihat sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa dan Saksi Hendri alias Torek Anak Onas datang kembali kerumah Saksi Heribertus Neri pada hari Sabtu sekitar pukul 00.00 WIB dengan tujuan untuk melihat sepeda motor tersebut;
- Bahwa sesampainya di rumah Saksi Heribertus Neri, Terdakwa dan Saksi Hendri alias Torek Anak Onas berbagi peran untuk mengambil sepeda motor tersebut, Terdakwa bertugas masuk ke dalam teras dan memutarakan sepeda motor tersebut lalu membawanya ke jalan, dan Saksi Hendri alias Torek Anak Onas bertugas mengawasi keadaan sekitar kemudian setelah berada di jalan, Saksi Hendri alias Torek Anak Onas membantu mendorong motor tersebut hingga sampai ke semak-semak di cagar alam mandor dengan tujuan untuk menyembunyikan motor tersebut disana, kemudian Terdakwa dan Saksi Hendri alias Torek Anak Onas pulang kerumah Terdakwa;
- Bahwa pagi harinya Terdakwa dan Saksi Hendri alias Torek Anak Onas kembali ke sema-semak di cagar alam mandor dengan tujuan menghidupkan motor tersebut, namun motor tersebut tidak dapat

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 171/Pid.B/2022/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dinyalakan, sehingga Terdakwa dan Saksi Hendri alias Torek Anak Onas membuka keseluruhan body motor tersebut, dan kemudian motor tersebut berusaha dijual oleh Terdakwa dan Saksi Hendri alias Torek Anak Onas namun tidak mendapat pembeli;

- Bahwa sepeda motor tersebut merupakan kendaraan dinas milik Pemerintah Daerah Kabupaten Landak yang diserahkan terimakan kepada Saksi Hibertus Neri dengan cara sah, berdasarkan berita acara serah terima kendaraan nomor : 029/03/PKM-SMK/I/2022, tanggal 10 Januari 2022;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Hendri alias Torek Anak Onas tidak ada meminta izin kepada Saksi Heribertus Neri untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa dan Saksi Hendri alias Torek Anak Onas, Saksi Heribertus Neri mengalami kerugian sejumlah Rp16.000.000,- (enam belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-Ke-4 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang bahwa unsur ini menunjuk pada *persoon* yang di jadikan subjek hukum dari perbuatan pidana yang merujuk pada orang yang harus bertanggung jawab atas suatu perbuatan pidana yang didakwakan dan dijadikan sebagai terdakwa sehingga kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebagaimana ketentuan yang berlaku;



Menimbang bahwa dengan demikian sasaran yang dituju oleh pidana adalah orang atau dengan kata lain hal tersebut ditujukan terhadap subjek hukum pidana. Subjek tindak pidana meliputi 2 (dua) hal yaitu siapa yang melakukan tindak pidana dan siapa yang dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, haruslah dapat dipastikan bahwa tidak terdapat kekeliruan orang (*error in persona*) dalam memberikan dakwaan dan vonis kepada seseorang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa Onas Anak Jampong telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Landak karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara :PDM-78/LDK.1/Eoh.2/11/2022 serta dalam persidangan Terdakwa Onas Anak Jampong telah membenarkan bahwa identitas Para terdakwa dalam surat dakwaan dimaksud adalah betul identitas dirinya, bukan identitas orang lain demikian juga keterangan saksi - saksi di depan persidangan memberikan bukti bahwa Terdakwa Onas Anak Jampong adalah terdakwa dalam perkara *a quo* yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hal-hal sebagaimana diuraikan diatas, menurut Majelis Hakim unsur Barang Siapa telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa meskipun unsur Barang Siapa telah terpenuhi tidak serta merta dapat dinyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan akan tetapi harus dibuktikan unsur-unsur berikutnya;

Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*mengambil*" dalam hal ini diartikan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan dengan atau tanpa alat yang mengakibatkan berpindahnya suatu barang dari tempatnya semula ke tempat lain sehingga berada dalam penguasaan si pelaku, yang mana sewaktu barang tersebut hendak diambil bahwa barang tersebut belum berada dalam kekuasaan si pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*barang sesuatu*" tersebut adalah setiap benda baik itu merupakan benda bergerak maupun benda tidak bergerak, baik itu benda berwujud maupun benda tidak berwujud;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*seluruhnya atau sebagian merupakan kepunyaan orang lain*" pengertiannya bahwa sebagian barang tersebut harus merupakan milik orang lain selain dari si pelaku atau secara keseluruhan memang merupakan milik orang lain dan pembuktiannya dalam hal ini bersifat alternatif, artinya apabila telah dapat dibuktikan bahwa sebagian saja



dari barang tersebut merupakan milik orang lain, maka unsur tersebut telah terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari keterangan para saksi yang tidak dibantah oleh terdakwa bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022 sekitar pukul 00.30-01.00 WIB bertempat di Teras Rumah Saksi Hibertus Neri yang beralamat di Dusun Mandor, Desa Mandor, Kecamatan Mandor, Kabupaten Landak telah terjadi kehilangan 1 (Satu) unit sepeda motor;

Menimbang bahwa sepeda motor yang hilang tersebut berjenis Yamaha Vega Foc KB 2236 LT Warna Hitam, Nomor rangka MH3UE1240HJ031362 dan nomor mesin E3RBE1240HJ031262 dan merupakan kendaraan dinas milik Pemerintah Daerah Kabupaten Landak yang diserahkan terimakan kepada Saksi Hibertus Neri dengan cara sah, berdasarkan berita acara serah terima kendaraan nomor : 029/03/PKM-SMK/I/2022, tanggal 10 Januari 2022;

Menimbang bahwa yang mengambil sepeda motor yang hilang tersebut berjenis Yamaha Vega Foc KB 2236 LT Warna Hitam, Nomor rangka MH3UE1240HJ031362 dan nomor mesin E3RBE1240HJ031262 tersebut adalah Terdakwa Onas Anak Jampong bersama dengan Saksi Hendri alias Torek Anak Onas;

Menimbang bahwa cara Terdakwa dan Saksi Hendri alias Torek Anak Onas mengambil sepeda motor berjenis Yamaha Vega Foc KB 2236 LT Warna Hitam, Nomor rangka MH3UE1240HJ031362 dan nomor mesin E3RBE1240HJ031262 tersebut berawal pada hari Jumat tanggal 9 September 2022 sekitar pukul 18.00 WIB, Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Hendri alias Torek Anak Onas sedang berjalan-jalan melewati rumah Saksi Heribertus Neri dan melihat sepeda motor Yamaha Vega Foc KB 2236 LT Warna Hitam, Nomor rangka MH3UE1240HJ031362 dan nomor mesin E3RBE1240HJ031262 tersebut terparkir di teras rumah Saksi Heribertus Neri, kemudian Saksi Hendri alias Torek Anak Onas berkata kepada Terdakwa "Boleh lah motor tu, bisa gak kita jual untuk modal pergi ke singkawang", kemudian Terdakwa menjawab "Boleh lah, tapi liat nanti malam lagi lah" kemudian setelah melihat sepeda motor tersebut, Terdakwa dan Saksi Hendri alias Torek Anak Onas datang kembali kerumah Saksi Heribertus Neri pada hari Sabtu sekitar pukul 00.00 WIB dengan tujuan untuk mengambil sepeda motor tersebut. lalu sesampainya di rumah Saksi Heribertus Neri, Terdakwa dan Saksi Hendri alias Torek Anak Onas berbagi peran untuk mengambil sepeda motor tersebut, Terdakwa bertugas masuk ke dalam teras dan memutarakan sepeda motor tersebut lalu



membawanya ke jalan, dan Saksi Hendri alias Torek Anak Onas bertugas mengawasi keadaan sekitar kemudian setelah berada di jalan, Saksi Hendri alias Torek Anak Onas membantu mendorong motor tersebut hingga sampai ke semak-semak di cagar alam mandor dengan tujuan untuk menyembunyikan motor tersebut disana, kemudian Terdakwa dan Saksi Hendri alias Torek Anak Onas pulang kerumah Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka usur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” adalah perbuatan tersebut dilakukan tanpa alas hak yang sah menurut hukum dan dilakukan dengan cara bertentangan dengan peraturan hukum dengan maksud untuk diperlakukan layaknya barang milik pribadi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang tidak dibantah oleh Terdakwa dalam mengambil sepeda motor Yamaha Vega Foc KB 2236 LT Warna Hitam, Nomor rangka MH3UE1240HJ031362 dan nomor mesin E3RBE124OHJ031262 tersebut dilakukan dengan tanpa adanya izin dari pihak Saksi Heribertus Neri selaku pihak yang berhak atas barang tersebut berdasarkan berita acara serah terima kendaraan nomor : 029/03/PKM-SMK/I/2022, tanggal 10 Januari 2022;

Menimbang, bahwa tidak adanya izin dari Saksi Heribertus Neri merupakan pelanggaran hak subjektif yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi Hendri alias Torek Anak Onas, sehingga dengan adanya pelanggaran hak subjektif tersebut telah memenuhi pengertian melawan hukum dalam ajaran sifat melawan hukum pidana. Oleh karena itu, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa elemen unsur secara melawan hukum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saksi Hendri alias Torek Anak Onas mendorong sepeda motor tersebut menjauh dari tempat dimana motor diparkirkan. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi Hendri alias Torek Anak Onas menyimpan motor tersebut di semak-semak merupakan tindakan penguasaan atas suatu barang milik orang lain layaknya barang milik pribadi sehingga Hakim menilai bahwa Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan hukum terhadap barang tersebut layaknya barang tersebut adalah milik pribadi Terdakwa. Oleh karena itu, elemen unsur dengan maksud untuk dimiliki telah terpenuhi;



Menimbang bahwa dengan uraian pertimbangan tersebut diatas maka unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.4 Unsur Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa maksud unsur pasal ini adalah suatu perbuatan pidana dilakukan oleh lebih dari satu orang dan telah ada kerjasama pembagian peran untuk melakukan proses tindak pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa cara Terdakwa dan Saksi Hendri alias Torek Anak Onas mengambil sepeda motor berjenis Yamaha Vega Foc KB 2236 LT Warna Hitam, Nomor rangka MH3UE1240HJ031362 dan nomor mesin E3RBE1240HJ031262 tersebut berawal pada hari Jumat tanggal 9 September 2022 sekitar pukul 18.00 WIB, Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Hendri alias Torek Anak Onas sedang berjalan-jalan melewati rumah Saksi Heribertus Neri dan melihat sepeda motor Yamaha Vega Foc KB 2236 LT Warna Hitam, Nomor rangka MH3UE1240HJ031362 dan nomor mesin E3RBE1240HJ031262 tersebut terparkir di teras rumah Saksi Heribertus Neri, kemudian Saksi Hendri alias Torek Anak Onas berkata kepada Terdakwa "Boleh lah motor tu, bisa gak kita jual untuk modal pergi ke singkawang", kemudian Terdakwa menjawab "Boleh lah, tapi liat nanti malam lagi lah" kemudian setelah itu Terdakwa dan Saksi Hendri alias Torek Anak Onas datang kembali kerumah Saksi Heribertus Neri pada hari Sabtu tanggal 10 September antara pukul 00.00-01.00 WIB dengan tujuan untuk mengambil sepeda motor tersebut. lalu sesampainya di rumah Saksi Heribertus Neri, Terdakwa dan Saksi Hendri alias Torek Anak Onas berbagi peran untuk mengambil sepeda motor tersebut, Terdakwa bertugas masuk ke dalam teras dan memutarakan sepeda motor tersebut lalu membawanya ke jalan, dan Saksi Hendri alias Torek Anak Onas bertugas mengawasi keadaan sekitar kemudian setelah berada di jalan, Saksi Hendri alias Torek Anak Onas membantu mendorong motor tersebut hingga sampai ke semak-semak di cagar alam mandor dengan tujuan untuk menyembunyikan motor tersebut disana, kemudian Terdakwa dan Saksi Hendri alias Torek Anak Onas pulang kerumah Terdakwa;

Menimbang bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, telah terdapat pembagian peran yang jelas dalam melakukan suatu tindak pidana. Terdakwa berperan mengambil barang (Motor) dan Saksi Hendri alias Torek Anak Onas berperan mengawasi kondisi sekitar sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih telah terpenuhi;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 171/Pid.B/2022/PN Nba



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) Surat Tanda Nomor kendaraan (STNK) sepeda motor jenis Yamaha Vega foc KB 2236 LT warna Hitam, Nomor Rangka MH3UE1240HJ031362 dan Nomor Mesin E3RBE1240HJ03162 An. Pemerintah kabupaten Landak beserta 1 (satu) Buah Kunci kontaknya;
- 1 (satu) Set Body sepeda motor jenis Yamaha Vega foc KB 2236 LT warna Hitam, Nomor Rangka MH3UE1240HJ031362 dan Nomor Mesin E3RBE1240HJ03162 yang Pada Body depan masih ada Plat Nomor Polisi berwarna merah;
- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Vega foc KB 2236 LT warna Hitam, Nomor Rangka MH3UE1240HJ031362 dan Nomor Mesin E3RBE1240HJ03162 yang body nya sudah tidak ada;

Menimbang bahwa berdasarkan berdasarkan berita acara serah terima kendaraan nomor : 029/03/PKM-SMK/I/2022 diketahui bahwa barang bukti tersebut merupakan kendaraan milik Pemerintah Kabupaten Landak yang diserahkan terimakan kepada Saksi Heribertus Neri, maka terhadap barang bukti tersebut Dikembalikan Kepada Saksi Heribertus Neri;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dijatuhi pidana;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP Para Terdakwa juga harus dibebani membayar biaya perkara dalam perkara ini yang besarnya akan Majelis Hakim tentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Onas Anak Jampong terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan yang memberatkan" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Onas Anak Jampong oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Surat Tanda Nomor kendaraan (STNK) sepeda motor jenis Yamaha Vega foc KB 2236 LT warna Hitam, Nomor Rangka MH3UE1240HJ031362 dan Nomor Mesin E3RBE1240HJ03162 An. Pemerintah kabupaten Landak beserta 1 (satu) Buah Kunci kontaknya;
 - 1 (satu) Set Body sepeda motor jenis Yamaha Vega foc KB 2236 LT warna Hitam, Nomor Rangka MH3UE1240HJ031362 dan Nomor Mesin E3RBE1240HJ03162 yang Pada Body depan masih ada Plat Nomor Polisi berwarna merah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Vega foc KB 2236 LT warna Hitam, Nomor Rangka MH3UE1240HJ031362 dan Nomor Mesin E3RBE1240HJ03162 yang body nya sudah tidak ada;

Dikembalikan Kepada Saksi Heribertus Neri;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya Perkara sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngabang, pada hari Rabu, tanggal 28 Desember 2022, oleh kami, Nuraini, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hario Wibowo, S.H., M.H., Astrian Endah Pratiwi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fenny Restianty, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ngabang, serta dihadiri oleh Andi Amin Syukur, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hario Wibowo, S.H., M.H.

Nuraini, S.H., M.H.

Astrian Endah Pratiwi, S.H.

Panitera Pengganti,

Fenny Restianty, SH